

# ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*) UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA CV. BINA MANDIRI BANUA PERIODE 2019-2021

Nurul Ma'rifah<sup>1</sup>, Syahrani<sup>2</sup>, Akhmad Samhudi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi Manajemen, 61201, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 18310504

<sup>2</sup>Prodi Manajemen, 61201, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1125097401

<sup>3</sup>Prodi Manajemen, 61201, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 0006075901

E-mail: [nurulmarifh@gmail.com](mailto:nurulmarifh@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menganalisis penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam meminimalkan beban pajak penghasilan badan pada CV. Bina Mandiri Banua, (2) mengetahui dan menganalisis apakah perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan dapat meminimalkan pajak penghasilan badan dibandingkan sebelum perencanaan pajak CV. Bina Mandiri Banua. Rancangan penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan dengan metode pembukuan, koreksi fiskal, metode *gross up* untuk PPh 21 dan pemberian tunjangan atas makan/minum dan transportasi karyawan memberikan pengaruh besar terhadap besarnya beban pajak penghasilan badan. Hasil analisis menunjukkan perencanaan pajak (*tax planning*) dapat meminimalkan beban pajak penghasilan badan yang ditanggung perusahaan yaitu pada tahun 2019 sebelum perencanaan pajak (*tax planning*) Rp 4.648.909,- setelah dilakukan perencanaan pajak (*tax planning*) menjadi Rp 3.224.192,-. Pada tahun 2020 sebelum perencanaan pajak (*tax planning*) Rp 20.571.594,- setelah dilakukan perencanaan pajak (*tax planning*) menjadi Rp 5.989.722,-. Pada tahun 2021 sebelum perencanaan pajak (*tax planning*) Rp 10.831.213,- setelah dilakukan perencanaan pajak (*tax planning*) menjadi Rp 2.671.219,-. Hal ini menunjukkan beban pajak penghasilan badan berhasil diminimalkan dilihat dari efisiensi total penghematan pajak (*tax saving*) sebesar Rp 24.166.582,- pada periode 2019-2021.

**Kata Kunci:** Perencanaan Pajak, *Tax Planning*, Pajak Penghasilan Badan.

---

## ABSTRACT

*This study aims to: (1) analyze the application of tax planning in minimizing the burden of corporate income tax on CV. Bina Mandiri Banua, (2) find out and analyze whether tax planning (tax planning) that is carried out can minimize corporate income tax compared to before CV Bina Mandiri Banua's tax planning. The design of this research is a qualitative research with descriptive method. Data collection was done by interview, observation, and documentation. The results of the study indicate that tax planning carried out by bookkeeping methods, fiscal corrections, gross up methods for PPh 21 and the provision of allowances for food/drink and transportation of employees has a major influence on the magnitude of the corporate income tax burden. The results of the analysis show that tax planning can minimize the corporate income tax burden borne by the company, in 2019 before tax planning Rp. 4,648,909, - after tax planning becomes Rp. 3,224,192, -. In 2020, before tax planning, Rp. 20,571,594, - after tax planning, becomes Rp. 5,989,722, - In 2021, before tax planning, Rp. 10,831,213, after tax planning to Rp 2,671,219, -. This shows that the corporate income tax burden has been minimized, seen from the total efficiency of tax savings of Rp 24,166,582 in the 2019-2021 period.*

**Keywords:** *Tax Planning, Tax Planning, Corporate Income Tax.*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan ke dalam kas negara karena suatu keadaan, kesempatan, dan kegiatan yang memberikan kedudukan tertentu namun bukan sebagai suatu disiplin melainkan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah untuk memelihara kesejahteraan umum yang bersifat memaksa dan tidak ada bantuan langsung yang setara dari negara (Dajajadiningrat dalam Resmi, 2018:01). Menurut Mardiasmo (2018), pajak adalah iuran individu terhadap kas negara secara hukum (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapatkan jasa timbal balik (kontrapertasi) yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar biaya umum. Manajemen pajak merupakan suatu sarana agar komitmen perpajakan terpenuhi dengan tepat namun pada saat yang sama mempertimbangkan berapa banyak jumlah pajak yang dibayarkan pada dasarnya serendah mungkin untuk mencapai laba dan likuiditas. Salah satu target manajemen pajak yang dapat dicapai adalah melalui perencanaan pajak (Suandy, 2016). Pada dasarnya manajemen pajak memiliki alasan yang sebanding dengan manajemen keuangan yang keduanya ditujukan untuk mendapatkan likuiditas dan laba yang memadai (Lumbantoruan dalam Rufainda, A.L, 2017).

Perencanaan merupakan fungsi utama dari manajemen. Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan perusahaan dan mengembangkan langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan strategi, program, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan pajak (tax planning) termasuk dalam fungsi manajemen pajak, perencanaan pajak (tax planning) adalah usaha yang meliputi perencanaan pajak agar pajak yang dibayar perusahaan benar-benar efisien. Tujuan utama perencanaan pajak adalah untuk menemukan berbagai celah yang dapat diambil dalam peraturan perpajakan (loopholes) agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah yang minimal (Pohan, 2015:13). Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan tindakan yang legal, mengingat penghematan pajak yang dilakukan hanya dapat dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan dari perencanaan pajak bukanlah untuk menghindari membayar pajak, tetapi untuk mengelola pajak yang dibayarkan agar tidak melampaui pembayaran yang seharusnya. Dalam perencanaan pajak, setiap wajib pajak memiliki peluang yang sama dalam meminimalkan penghasilan kena pajak. Perencanaan pajak yang dilakukan tidak boleh menyalahgunakan konstitusi atau undang-undang perpajakan (Shaviro, 2013).

Kegiatan perencanaan pajak dapat dimulai dari memilih jenis usaha, memilih kegiatan usaha, memilih tempat usaha, memilih produk usaha, hingga menggunakan fasilitas-fasilitas perpajakan yang ada, mulai dari fasilitas untuk tempat usaha terpencil, kawasan berikat, lokasi dan kegiatan tertentu, fasilitas untuk kegiatan ekspor, dan lain-lain. Menurut Suandy (2016:3), dalam membuat perencanaan pajak harus fokus pada strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan (global company strategy) agar perencanaan pajak dapat mencapai keberhasilan sesuai yang diinginkan. Perencanaan pajak (*tax planning*) dapat dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan berbagai strategi pengakuan dalam akuntansi seperti pengakuan biaya dan penghasilan, metode penyusutan, metode pembayaran pajak, pemilihan cara pengakuan selisih kurs, penempatan modal perusahaan, pengakuan rugi, permintaan imbalan bunga, dan permintaan restitusi.

Penelitian yang dilakukan oleh Zefri Septianus, dkk (2021) tentang Perencanaan Pajak dalam Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan pada PT. Karimun Aromatics Medan menyatakan bahwa pemilihan metode penyusutan menggunakan metode saldo menurun dapat meminimalkan pembayaran pajak penghasilan badan. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Suci, dkk (2021) tentang Analisis Perencanaan Pajak dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Badan Studi Kasus PT. Pelindo IV yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan pajak serta koreksi fiskal yang dilakukan PT. Pelindo IV. Hasil penelitian menunjukkan perhitungan pajak penghasilan telah sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Penelitian lain yang dilakukan Aditya Saputra (2020) yang berjudul Analisis Penerapan Perencanaan Pajak dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT. DCM Tahun 2017 menyatakan bahwa strategi pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan, memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dapat menghemat beban pajak perusahaan.

Febby Felanda, dkk (2021) melakukan penelitian yang berjudul Analisis *Tax Planning* sebagai Upaya Efisiensi PPh Badan pada PT. Triagung Adi Sejahtera menyatakan bahwa *tax planning* dengan memanfaatkan peraturan UU No. 36 Tahun 2008 tarif pasal 17 ayat 1(b) diterapkan dengan efisien. Penelitian lainnya yang dilakukan R. Taufik Hidayat (2022) tentang Analisis Sistem Perencanaan Pajak dengan Pemilihan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada PT AGP menyimpulkan perhitungan pajak penghasilan badan terutang yang lebih optimal selama tahun 2018-2019 dengan tarif non-insentif pajak pada pasal 17 atau pasal 31 ayat e menurut UU No. 36 Tahun 2008.

CV. Bina Mandiri Banua merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang perdagangan dan distribusi untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut cukup besar karena kurangnya pengetahuan tentang perencanaan pajak (*tax planning*). Berikut adalah rincian beban ajak CV. Bina Mandiri Banua periode 2019-2021:

Tabel 1. Rekapitulasi Beban PPh Badan CV. Bina Mandiri Banua Periode 2019-2021

Periode	Beban Pajak
2019	Rp 4.648.909,00
2020	Rp 20.571.594,00
2021	Rp 10.831.213,00

Sumber: CV. Bina Mandiri Banua

Sejak awal berdiri, CV. Bina Mandiri Banua menggunakan metode pencatatan sebagai dasar perhitungan untuk tarif pajaknya, metode ini menghitung besarnya jumlah pajak berdasarkan dari besarnya penghasilan perusahaan, oleh karena itu CV. Bina Mandiri Banua memerlukan perencanaan pajak (*tax planning*) yang tepat dan efisien sehingga dapat meminimalkan beban pajak yang ditanggung dan memaksimalkan laba yang diperoleh perusahaan. Strategi yang dapat digunakan peneliti sebagai upaya untuk meminimalkan pajak penghasilan badan perusahaan diantaranya adalah menggunakan metode pembukuan, melakukan koreksi fiskal, menerapkan metode *gross-up* untuk perhitungan PPh 21 karyawan, mengubah cara pengakuan akun-akun yang dapat dibiayakan perusahaan seperti biaya transportasi dan makan/minum karyawan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk meminimalkan beban pajak CV. Bina Mandiri Banua dan untuk menganalisis apakah perencanaan pajak yang dilakukan dapat meminimalkan jumlah pembayaran pajak penghasilan badan dibandingkan dengan sebelum perencanaan pajak pada CV. Bina Mandiri Banua pada periode 2019-2021. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) untuk meminimalkan beban pajak penghasilan badan pada CV. Bina Mandiri Banua Periode 2019-2021”.

## METODE

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan maksud penelitian dapat menggambarkan secara jelas dan mendalam, dan mendapatkan data yang mendalam dari penelitian tentang analisis penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk meminimalkan beban pajak penghasilan badan. Jenis penelitian bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan upaya pemecahan masalah yang ada berdasarkan kegiatan pengumpulan data, penyusunan data, dan analisis data dengan cara menyajikan, menguraikan, dan menginterpretasikan hasil penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di kantor CV. Bina Mandiri Banua yang beralamat di Jl. A. Yani, KM. 39, Martapura, Kalimantan Selatan. Penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan yaitu dari bulan Maret sampai dengan bulan April. CV Bina Mandiri Banua dipilih sebagai lokasi penelitian karena ditemukan permasalahan pada pajak penghasilan badan perusahaan yang terhitung cukup besar karena belum diterapkannya perencanaan pajak (*tax planning*).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara secara langsung pada pihak perusahaan, observasi secara langsung semua proses yang terjadi di perusahaan, dan dokumentasi dengan melakukan review atas laporan keuangan dan laporan SPT yang diperlakukan dalam penelitian. Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul kemudian diolah oleh peneliti. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif yang diolah dan dideskripsikan dalam bentuk tabel dan narasi. Analisis data yang dilakukan diawali dengan mengolah laporan keuangan perusahaan sesuai prosedur dan kebijakan yang berlaku kemudian membuat strategi *tax planning* yang akan dilakukan. Setelah menemukan strategi yang tepat barulah penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dilakukan yang dilanjutkan dengan menentukan besarnya laba kena pajak, mengubah metode pembayaran pajak perusahaan, melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan fiskal, memaksimalkan biaya fiskal, dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh maka dilakukan penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk meminimalkan beban pajak penghasilan badan pada CV Bina Mandiri Banua, perencanaan pajak dilakukan dapat dilihat dari komponen-komponen sebagai berikut:

#### 1) Pemilihan Jenis Tarif PPh Badan

Sebagaimana yang telah diketahui, CV Bina Mandiri Banua selama periode 2019-2021 menggunakan metode pencatatan. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, metode pencatatan yang diterapkan selama ini merugikan perusahaan karena beban pajak dihitung 0,5% dari omzet bruto yang membuat laba setelah pajak semakin kecil. Metode pembukuan diyakini lebih cocok dengan CV

Bina Mandiri Banua sehingga laba yang diperoleh lebih besar. Berikut ini disajikan penerapan metode pembukuan pada perhitungan laba CV Bina Mandiri Banua periode 2019-2021.

Tabel 2. Penerapan Metode Pembukuan pada CV. Bina Mandiri Banua periode 2019

Keterangan	Metode Pencatatan	Metode Pembukuan
Penjualan	929.781.812	929.781.812
HPP	888.299.182	888.299.182
Laba Kotor	41.482.630	41.482.630
Beban Operasi	28.460.464	28.460.464
Laba Bersih	12.948.694	12.948.694
Beban PPh	4.648.909	3.237.174
Laba Setelah Pajak	8.299.785	9.711.520

Tabel 3. Penerapan Metode Pembukuan pada CV. Bina Mandiri Banua periode 2020

Keterangan	Metode Pencatatan	Metode Pembukuan
Penjualan	4.114.318.975	4.114.318.975
HPP	3.807.014.840	3.807.014.840
Laba Kotor	307.014.840	307.014.840
Beban Operasi	277.183.232	277.183.232
Laba Bersih	28.093.790	28.093.790
Beban PPh	20.571.594	7.023.448
Laba Setelah Pajak	7.522.196	21.070.343

Tabel 4. Penerapan Metode Pembukuan pada CV. Bina Mandiri Banua periode 2021

Keterangan	Metode Pencatatan	Metode Pembukuan
Penjualan	2.166.242.622	2.166.242.622
HPP	1.916.076.079	1.916.076.079
Laba Kotor	250.166.542	250.166.542
Beban Operasi	235.386.775	235.386.775
Laba Bersih	14.747.860	14.747.860
Beban PPh	10.831.213	3.686.965
Laba Setelah Pajak	3.916.647	11.060.895

Berdasarkan tabel 2, 3, dan 4 di atas dapat dilihat beban PPh tahun 2019, 2020, dan 2021 jika menggunakan metode pembukuan dapat berkurang dan menambah laba setelah pajak. Dapat dilihat pada tahun 2019 yang awalnya beban PPh sebesar Rp 4.648.909,- turun menjadi Rp 3.237.174,- dan laba setelah pajak meningkat menjadi Rp 9.711.520,-, lalu pada tahun 2020 beban PPh yang awalnya sebesar Rp 20.571.594,- menurun menjadi hanya Rp 7.023.448,- yang membuat laba setelah pajak meningkat menjadi Rp 21.070.343,-. Selanjutnya pada tahun 2021, beban PPh yang awalnya sebesar Rp 10.831.213,- menurun menjadi Rp 3.686.965,- yang membuat laba setelah pajak meningkat menjadi Rp 11.060.895,-.

Perubahan besar setelah penerapan metode pembukuan ini disebabkan perbedaan tarif yang digunakan, metode pembukuan menggunakan tarif PPh normal sebesar 25% namun dikalikan dengan laba perusahaan yang artinya jika perusahaan mengalami kerugian maka perusahaan tidak perlu membayar pajaknya. Sedangkan metode pencatatan, walaupun menggunakan tarif PPh final 0,5% tetapi tarif tersebut dikalikan dengan penjualan (omzet bruto) tanpa menghitung laba atau rugi perusahaan.

## 2) Koreksi Fiskal

Adanya perbedaan positif dan negatif dalam koreksi fiskal menyebabkan laba yang dihitung perusahaan dan laba yang dihitung pajak berbeda. Oleh karena itu, untuk menghitung besarnya PPh Badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada negara perlu dilakukan koreksi terhadap akun-akun yang tidak diakui oleh peraturan perpajakan baik sebagai penghasilan maupun sebagai beban. Beberapa akun yang dikoreksi yakni pendapatan bunga yang ditambahkan sebagai fiskal negatif, mengubah metode perhitungan PPh 21 yang sebelumnya menggunakan *Net Method* menjadi metode *Gross Up*, dan biaya makan/minum serta biaya transportasi yang diberikan dalam bentuk tunjangan yang merupakan kebijakan bagi seluruh karyawan sehingga dapat mengurangi penghasilan kena

pajak perusahaan namun tidak menambah PPh 21 terutang karyawan. Berikut ini disajikan koreksi fiskal yang terjadi pada CV. Bina Mandiri Banua periode 2019-2021.

Tabel 5. Koreksi Fiskal CV. Bina Mandiri Banua Tahun 2019

Laba Komersial		12.948.694,00
Pendapatan Bunga		51.926,00
Laba kena Pajak		12.896.768,00
Tunjangan PPh 21	0	
Tunjangan makan/minum	0	
Tunjangan transportasi	0	
	JUMLAH	0
Laba Kena Pajak (setelah <i>Tax Planning</i> )		12.896.768,00
PPh terutang sesuai UU PPh Pasal 17 tarif		3.224.192,00

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa beban PPh terutang pada tahun 2019 dapat berkurang setelah melakukan koreksi fiskal. Pada tahun 2019, laba sebelum pajak menurut laporan keuangan komersial sebesar Rp 12.948.694,- lalu setelah dilakukan koreksi atas pendapatan bunga yang di koreksi negatif diperoleh jumlah laba sebesar Rp 12.896.768,- dengan PPh terutang sebesar Rp 3.224.192,-

Tabel 6. Koreksi Fiskal CV. Bina Mandiri Banua Tahun 2020

Laba Komersial		28.093.790,76
Pendapatan Bunga		283.022,00
Laba kena Pajak		27.810.768,76
Tunjangan PPh 21	(791.250)	
Tunjangan makan/minum	(2.058.800)	
Tunjangan transportasi	(1.001.830)	
	JUMLAH	(3.851.880,00)
Laba Kena Pajak ( <i>setelah tax planing</i> )		23.958.888,80
PPh terutang sesuai UU PPh Pasal 17 tarif 25%		5.989.722,20

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa beban PPh terutang pada tahun 2020 dapat berkurang setelah melakukan koreksi fiskal. Pada tahun 2020, laba sebelum pajak menurut laporan keuangan komersial sebesar Rp 28.093.790,- lalu setelah dilakukan koreksi atas pendapatan bunga yang di koreksi negatif diperoleh jumlah laba sebesar Rp 27.810.768,-. Selanjutnya dilakukan perubahan atas cara pengakuan beban PPh 21, biaya makan/minum, dan transportasi karyawan sebagai biaya pengurang dengan jumlah Rp 3.851.880,- yang membuat laba kena pajak perusahaan menjadi Rp 23.958.888,- dengan PPh terutang sebesar Rp 5.989.722,-.

Tabel 7. Koreksi Fiskal CV. Bina Mandiri Banua Tahun 2021

Laba Komersial		14.747.860,74
Pendapatan Bunga		1.105.733,19
Laba kena Pajak		13.642.127,50
Tunjanga PPh 21	(221.250)	
Tunjangan makan/minum	(1.733.450)	
Tunjangan transportasi	(1.002.550)	
	JUMLAH	(2.957.250)
Laba Kena Pajak ( <i>setelah tax planing</i> )		10.684.877,00
PPh terutang sesuai UU PPh Pasal 17 tarif 25%		2.671.219,25

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa beban PPh terutang pada tahun 2021 dapat berkurang setelah melakukan koreksi fiskal. Pada tahun 2021, laba sebelum pajak menurut laporan keuangan komersial sebesar Rp 14.747.860,- lalu setelah dilakukan koreksi atas pendapatan bunga yang di koreksi negatif diperoleh jumlah laba sebesar Rp 13.642.127,-. Selanjutnya dilakukan perubahan atas cara pengakuan beban PPh 21, biaya makan/minum, dan transportasi karyawan sebagai biaya pengurang dengan jumlah Rp 2.957.250,- yang membuat laba kena pajak perusahaan menjadi Rp 10.684.877,- dengan PPh terutang sebesar Rp 2.671.219,-.

Setelah dilakukan penerapan perencanaan pajak, dapat terlihat perbedaan antara beban pajak yang ditanggung perusahaan sebelum dan sesudah perencanaan pajak. dengan menerapkan perencanaan pajak yang efektif, beban pajak perusahaan dapat diminimalkan dan laba perusahaan meningkat. Berikut ini perbandingan beban pajak penghasilan badan pada CV Bina Mandiri Banua sebelum dan sesudah perencanaan pajak periode 2019-2021.

Tabel 8. Perbandingan Beban PPh Badan Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak pada CV. Bina Mandiri Banua Periode 2019-2021

		2019	2020	2021
<b>Sebelum Perencanaan Pajak</b>	Beban Pajak	4.648.909	20.571.594	10.831.213
	Laba Setelah Pajak	8.299.785	7.522.196	3.916.647
<b>Setelah Perencanaan Pajak</b>	Beban Pajak	3.224.192	5.989.722	2.671.219
	Laba Setelah Pajak	9.672.576	17.969.166	8.013.658
<b>Tax Saving</b>	Beban Pajak	1.424.717	14.581.872	8.159.993
	Laba Setelah Pajak	1.372.791	10.446.970	4.097.011

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2019 terjadi penghematan pajak (*tax saving*) sebesar Rp 1.424.717,- lalu pada tahun 2020 terjadi penghematan pajak (*tax saving*) sebesar Rp 14.581.872,- dan pada tahun 2021 terjadi penghematan pajak (*tax saving*) sebesar Rp 8.159.993,-. Hal ini berarti penerapan perencanaan pajak pada CV Bina Mandiri Banua berhasil. Penghematan ini berhasil terjadi karena dilakukan perubahan metode dalam perhitungan tarif PPh, koreksi fiskal dan beberapa akun yang dialihkan sebagai tunjangan sehingga membawa perubahan besar bagi perusahaan

## 2. Pembahasan

Strategi untuk menerapkan perencanaan pajak dapat dilakukan melalui beberapa cara. Salah satunya cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi beban yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Beban pajak dapat diminimalkan dengan adanya koreksi negatif yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya penambahan penghasilan kena pajak, dan koreksi negatif yang mengakibatkan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial menjadi semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya pengurangan penghasilan kena pajak. Perencanaan pajak tersebut yang dilakukan perusahaan menyebabkan bertambahnya jumlah total biaya perusahaan yang menyebabkan laba bersih sebelum pajak perusahaan ikut menurun, sehingga pajak terutang semakin kecil. Namun di sisi lain meningkatkan laba setelah pajak perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian dengan pemilihan jenis Tarif PPh Badan, Koreksi Fiska, dan Koreksi Fiskal Setelah *Tax Planing* diketahui bahwa pada tahun 2019 terjadi penghematan pajak (*tax saving*) sebesar Rp 1.424.717,- yang menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak pada CV. Bina Mandiri Banua berhasil diminimalkan. Laba setelah pajak pun meningkat sebesar Rp 1.372.791,- yang berarti penerapan perencanaan pajak memberikan keuntungan pada CV Bina Mandiri Banua. Sementara itu pada tahun 2020 terjadi penghematan pajak (*tax saving*) sebesar Rp 14.581.872,- yang menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak penghasilan badan pada CV Bina Mandiri Banua berhasil. Laba setelah pajak pun meningkat sebesar Rp 10.446.970,- yang berarti penerapan perencanaan pajak memberikan keuntungan pada CV Bina Mandiri Banua. Pada tahun 2021 juga terjadi penghematan pajak (*tax saving*) sebesar Rp 8.159.993,- yang menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak untuk

meminimalkan pajak penghasilan badan pada CV Bina Mandiri Banua berhasil. Laba setelah pajak pun meningkat sebesar Rp 4.097.011,-. Hal ini berarti penerapan perencanaan pajak pada CV Bina Mandiri Banua telah dilakukan dengan efisien.

Penghematan ini berhasil terjadi karena perubahan metode dalam perhitungan tarif PPh Badan yang awalnya menggunakan metode pencatatan dengan tarif PPh Final 0,5% menjadi metode pembukuan dengan tarif PPh Pasal 17 normal 25% yang meminimalkan beban pajak yang secara otomatis menambah laba perusahaan. Perubahan ini membawa perubahan besar bagi perusahaan. Selain itu, akun yang dialihkan sebagai tunjangan seperti tunjangan PPh 21, tunjangan makan/minum karyawan dan tunjangan transportasi karyawan dan mengakibatkan PPh Badan yang terutang ikut berkurang.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk meminimalkan beban pajak penghasilan pada CV. Bina Mandiri Banua Periode 2019-2021 telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang terdapat pada UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) pada CV Bina Mandiri Banua dilaksanakan dengan melakukan koreksi fiskal dan mengubah metode dalam perhitungan tarif PPh badan yang selama ini digunakan perusahaan. Selain itu, perencanaan pajak juga dilakukan dengan mengalihkan pengakuan beberapa akun sebagai tunjangan seperti tunjangan PPh 21 dengan metode *gross up*, makan/minum karyawan dan transportasi karyawan.

Berdasarkan hasil perhitungan sebelum dan sesudah perencanaan pajak (*tax planning*) dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) untuk meminimalkan beban pajak penghasilan badan pada CV. Bina Mandiri Banua Periode 2019-2021 berhasil dilaksanakan dengan efisien. Dapat dilihat pada tahun 2019 PPh sebelum perencanaan pajak sebesar Rp 4.648.909,- sedangkan PPh setelah perencanaan pajak sebesar Rp 3.224.192,-. Untuk tahun 2020 PPh sebelum perencanaan pajak Rp 20.571.594,- dan PPh setelah perencanaan pajak sebesar Rp 5.989.722,-. Lalu pada tahun 2021, PPh sebelum perencanaan pajak sebesar Rp 10.831.213,- sedangkan PPh setelah perencanaan pajak sebesar Rp 2.671.219,-. Beban pajak penghasilan badan berhasil diminimalkan dilihat dari efisiensi total penghematan pajak (*tax saving*) sebesar Rp 24.166.582,- pada periode 2019-2021.

### **2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan agar CV. Bina Mandiri Banua senantiasa mengikuti perkembangan peraturan perpajakan atau isu-isu yang terkait dengan perpajakan agar dapat melakukan perencanaan pajak yang efektif di masa yang akan datang. Dengan adanya perencanaan pajak maka tingkat kepatuhan CV. Bina Mandiri Banua selaku wajib pajak badan menjadi semakin baik. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis agar lebih cermat memperhatikan opsi-opsi fiskal yang mana dapat ditempuh oleh objek penelitian dalam penerapan perencanaan pajak yang dapat meminimalkan beban pajaknya sehingga terjadi peningkatan laba.

## **REFERENSI**

- Felanda, F., & dkk. (2021). Analisis *Tax Planning* Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan pada PT. Triagung Adi Sejahtera. *Jurnal AKRAB JUARA*, Vol 6 (13-25).
- Hidayat, T. R., & Susilawati, S. T. (2022). Analisa Sistem Perencanaan Pajak dengan Pemilihan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada PT. AGP. *Jurnal Kewirausahaan, Akuntansi, dan Manajemen TRI BISNIS*, Vo 4, No. 1.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Pohan, & Anwar, C. (2015). *Manajemen Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, S. (2018). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rufainda, A. L. (2017). Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Beban Pajak pada PT. SEEMOUNT GARDEN SEJAHTERA MADIUN. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang*.

- Rustam, A., Mira, Azwar, & Sartika, I. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada PT Bumi Sarana Beton. *Jurnal Riset Perpajakan*, 2(2): 59-64. .
- Saputra, A. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, Vol. 1, No. 2, 102-111.
- Shaviro, D. (2013). *The Bucket and Buffet Approaches to Raising Taxes on High Income US Individuals*. *Canadian Tax Journal*, 61 (2), 425-234.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suci, N., Lannai, D., & Bijaang, D. (2021). Analisis Perencanaan Pajak Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Badan Studi Kasus PT. Pelindo IV Makassar. *FEBI-Universitas Muslim Indonesia*.
- Wau, Z. S., Kaban, F., Waruwu, S., & Ambarita, A. R. (2021). Analisis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dalam Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada PT. Karimun Aromatic Medan. *Jurnal Neraca Agung*, 11(1), 53-60.